

**EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH
INDRAGIRI HULU NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS MAGHRIB MENGAJI
KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DI DESA AIR MOLEK II
KECAMATAN PASIR PENYU KABUPATEN INDRAGIRI HULU)**

Oleh

Putri Nuraplina dan Herman

Mahasiswa dan Dosen Program Studi Administrasi Publik Fisipol UIR

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the evaluation of the implementation of regional regulation No. 3 Year 2014, which concerning on children protection (Case study of Maghrrib Mengaji, the policy of proper city for children in sub-district of Air Molek II, PasirPenyu district, Indragiri Hulu regency). The evaluation is measured by using four indicators, which are communication, resources, disposition, and bureaucracy structure. The hypothesis of this study is how is the evaluation of the implementation of regional regulation No. 3 Year 2014, which is about children protection (Case study of Maghrrib Mengaji, the policy of proper city for children in sub-district of Air Molek II, PasirPenyu district, Indragiri Hulu regency)? This is descriptive study, which is conducted through survey. This study is located in Department of Women's Empowerment and Child Protection in Indragiri Hulu regency, the district office of PasirPenyu, head of sub-district office of Air Molek II and sub-district of Air Molek II. The population of this study are Head of Fulfillment for Children Rights, Head of PasirPenyu district, Head of Air Molek II sub-district, and 514 people of Air Molek II sub-district while the sample of this study consists of 53 people. The data that is used are primary data, which is gotten from questioner and interview and secondary data like documentation. The result of this study can be concluded that generally, the evaluation of the implementation of regional regulation No. 3 Year 2014, which concerning on children protection (case study of Maghrrib Mengaji, the policy of proper city for children in sub-district of Air Molek II, PasirPenyu district, Indragiri Hulu regency) is fair enough. However, there are obstacles in this activity, which are lack participation of the society or the parents to assign their children to join with the activity of Maghrrib Mengaji, lack of government policy that regulates the procedure of Maghrrib Mengaji, and lack of teaching staff so that it makes the participants becomes less discipline

Keywords: Evaluation, regulation, policy, children protection, Maghrrib Mengaji (reciting and learning Holy Quran together in the evening), proper city for children.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Maghrrib Mengaji Kebijakan Kota Layak Anak Di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu). Dimana evaluasi pelaksanaan kebijakan diukur dengan 4 indikator yaitu: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Perumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Maghrrib Mengaji Kebijakan Kota Layak Anak Di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu)? Tipe penelitian ini adalah menggunakan tipe Deskriptif yang dilakukan dengan cara Survey. Lokasi penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu, Kantor Kecamatan Pasir Penyuh, Kantor Kepala Desa Air Molek II dan Desa Air Molek II. Populasi penelitian ini adalah Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, Camat Pasir Penyuh, Kepala Desa Air Molek II, Masyarakat Desa Air Molek II yang berjumlah 514 orang. Sedangkan sampel penelitian berjumlah 53 orang. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui proses Kuisioner dan Wawancara serta menggunakan data sekunder seperti Dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara keseluruhan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Maghrrib Mengaji Kebijakan Kota Layak Anak Di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu) berada dalam kategori Cukup Terlaksana. Adapun hambatan yang dihadapi yaitu masih kurangnya partisipasi masyarakat atau orang tua untuk

mengikutsertakan anaknya pada kegiatan Maghrib Mengaji, kurangnya kebijakan pemerintah yang mengatur tentang prosedur kegiatan Maghrib Mengaji dan kurangnya tenaga pengajar sehingga membuat kurangnya disiplin dalam kegiatan Maghrib Mengaji.

Kata Kunci : Evaluasi, Pelaksanaan, Kebijakan, Perlindungan Anak, Maghrib Mengaji, Kota Layak Anak

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Seorang anak merupakan potensi yang sangat penting karena merupakan generasi penerus bangsa, penentu kualitas sumber daya manusia Indonesia yang akan menjadi pilar utama pembangunan nasional, sehingga perlu di tingkatkan kualitasnya dan mendapatkan perlindungan secara sungguh-sungguh dari semua elemen masyarakat. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 1).

Sumber daya manusia yang berkualitas tidak dapat lahir secara ilmiah, bila anak dibiarkan tumbuh dan berkembang tanpa perlindungan, maka mereka akan menjadi beban pembangunan karena akan menjadi generasi yang lemah, tidak produktif dan kreatif, sedangkan jumlah mereka lebih dari sepertiga penduduk Indonesia. Makanan dan pakaian saja belum cukup untuk menjadikan anak sebagai media persemaian sumber daya manusia yang berkualitas, kreatif, berdaya saing tinggi yang memiliki jiwa nasionalisme dan pekerti luhur.

Penyebab dari munculnya berbagai masalah sosial pada anak antaralain adalah belum terealisasinya kebijakan pemerintah terutama mengenai Kabupaten Layak Anak (KLA) yang mengintegrasikan sumberdaya pembangunan untuk memenuhi hak anak. Kota Layak Anak di bentuk oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik

Indonesia dengan Peraturan yang telah dibuat yaitu Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu sendiri telah membuat peraturan daerah tentang kabupaten layak ini pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan pada pasal VIII tentang Kabupaten Layak Anak Pasal 54 yang menyebutkan kebijakan Kabupaten Layak Anak merupakan pedoman penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hulu melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Tujuan dari pembentukan Kabupaten Layak Anak juga telah disebutkan dalam Perda Kabupaten Indragiri Hulu pada Pasal 55 ayat (2), yaitu:

- a. Meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di kabupaten Indragiri Hulu dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. Mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metoda dan teknologi yang pada pemerintah, masyarakat serta dunia usaha di kabupaten

- Indragiri Hulu dalam mewujudkan hak anak;
- c. Mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kabupaten Indragiri Hulu dalam mewujudkan hak anak;
 - d. Memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten Indragiri Hulu dalam mewujudkan pembangunan di bidang perlindungan anak.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Penyau dimana daftar Masjid dan Mushalla tersebut di data pada tahun 2016. Kecamatan Pasir Penyau yang terdiri dari 13 Kelurahan dan Desa yang memiliki jumlah Masjid sebanyak 27 dan jumlah Mushalla/Surau sebanyak 53.

Pada tahun 2015 Kecamatan Pasir Penyau mendapatkan penghargaan sebagai percontohan Kecamatan Layak Anak yang ditanda tangani serta pemukulan gong oleh Bupati Indragiri Hulu. 2 tahun berjalannya peraturan ini salah satu Kelurahan pada Kecamatan Pasir Penyau yaitu Kelurahan Air Molek I mendapatkan penghargaan karena melaksanakan kegiatan maghrib mengaji dengan baik dan karena kegiatan tersebut berjalan dengan baik Kelurahan Air Molek I menyumbangkan beberapa orang anak pada perlombaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) pada tahun 2016 pada perlombaan tingkat kabupaten, dan karena itu pula Kelurahan Air Molek I menjadi percontohan pada kegiatan Maghrib Mengaji ini untuk Kelurahan dan Desa lainnya di Kecamatan Pasir Penyau.

Setiap masjid dan mushalla/surau memiliki satu orang ustad yang mengajar anak-anak saat Maghrib Mengaji yang diadakan pada pukul 18.00 – 19.30 WIB atau dimulai dengan

sholat Maghrib berjamaah yang kemudian dilanjutkan dengan mengaji bersama sampai menjelang isya dan ditutup dengan sholat isya berjamaah. Setiap ustad yang mengajar anak-anak mengaji tersebut ada yang merupakan imam pada setiap Masjid dan Mushalla/ Surau, jika seorang imam atau pengelola dari Masjid dan Mushalla/Surau maka mereka memiliki SK dan mendapatkan kompensasi yang didanai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Anggaran Dana Desa (APBN-ADD). Anak-anak yang mengikuti kegiatan maghrib mengaji ini rata-rata berusia 6 – 15 tahun atau setara tingkat SD (Sekolah Dasar) sampai SMP (Sekolah Menengah Pertama).

Sementara fenomena dilapangan peneliti melihat yang terjadi adalah:

1. Dalam kegiatan pendukung yaitu Maghrib mengaji Bupati Indragiri Hulu mengajak semua pihak khususnya para Camat, Kepala Desa dan Lurah untuk melaksanakan kegiatan mengaji ini dari pukul 18.00 s/d 19.30 WIB. Kegiatan yang seharusnya dapat menambah iman dan ketaatan pada agama ini kurang berjalan efektif karena jumlah anak yang mengikuti kegiatan Maghrib Mengaji tidak sebanding dengan jumlah keseluruhan yang ada di Desa Air Molek II yang seharusnya diikuti oleh anak usia 6-15 tahun.
2. Selain itu Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Bupati) juga telah menetapkan yang mengawasi agar kegiatan yang menunjang untuk Kabupaten/Kota Layak Anak ini adalah peran serta Satuan Polisi Pamong Praja. Namun kenyataannya peneliti tidak melihat adanya satpol pp ini bertugas atau turun ke lapangan untuk mengawasi kegiatan/ program ini.

3. Juga kurangnya sosialisasi oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu seperti sosialisasi lanjutan (penyebaran surat pemberitahuan, pemasangan baliho, dan lain sebagainya) yang mengakibatkan tidak adanya koordinasi dan partisipasi antara pemerintah dan masyarakat (orang tua) sementara kebijakan ini telah dibuat dan berjalan selama 3 tahun.

Rumusan Masalah

Dari uraian berbagai fakta diatas mengenai maghrib mengaji kebijakan Kota Layak Anak di Kabupaten Indragiri Hulu maka peneliti tertarik untuk menarik rumusan masalahnya adalah:

“Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam hal ini penulis mengambil Studi Kasus Maghrib Mengaji Kebijakan Kota Layak Anak Kelurahan Air Molek II Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu?”

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Indragiri Hulu terutama pada kegiatan pendukung kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak yaitu Maghrib mengaji di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penghambat pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Indragiri Hulu terutama pada kegiatan pendukung kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak yaitu Maghrib

mengaji di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu.

Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah maka peneliti menyimpulkan beberapa manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis, yaitu penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya ilmu Administrasi Publik.
- b. Manfaat akademik, yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti dengan hal yang sama.
- c. Manfaat Praktis, sebagaibahan masukan bagi Instansi terkait dalam pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Indragiri Hulu No 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak khususnya pada Studi Kasus Maghrib Mengaji Kabupaten/Kota Layak Anak.

STUDI KEPUSTAKAAN

Konsep Administrasi

Menurut Liang Gie dalam Kencana (2011;4) administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu.

Menurut Hadari Nawawi dalam Kencana (2011;5) administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Konsep Organisasi

Siagian dalam Zulkifli (2009;15) merumuskan definisi organisasi sebagai bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama dan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Darwis dkk, (2009;69) organisasi adalah suatu kesatuan struktur dan proses yang memungkinkan orang-orang untuk mencapai sesuatu (tujuan) yang tidak dapat dicapai secara perseorangan.

Konsep Manajemen

Terry dalam Zulkifli (2009;18) mendefinisikan manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan *planning, organizing, actuating, dan controlling* dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara berurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula.

Menurut Darwis dkk, (2009;5) yang mengatakan bahwa manajemen lebih mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia lainnya, oleh karena itu manajemen sangat diperlukan dalam sebuah organisasi untuk mendayagunakan sumber daya yang ada.

Konsep Evaluasi

Menurut Lester dan Stewart dalam Sahya Anggara (2012;185), evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.

Menurut Echols dan Shadily dalam Widodo (2015;358) istilah evaluasi sudah menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia, akan tetapi kata ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu "*evaluation*" yang berarti penilaian atau penaksiran. Sedangkan menurut pengertian istilah evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolok ukur untuk memperoleh kesimpulan. Yunanda dalam Widodo (2015;358)

Konsep Pelaksanaan

Menurut Grindle dalam Erwan Agus dan Dyah Ratih (2012;65) bahwa implementasi (pelaksanaan) adalah establish a link that allows goals of public policies to be realized as outcome of government a activity yang dapat diartikan mendirikan sebuah organisasi untuk menjalankan tujuan kebijakan publik yang ditetapkan pemerintah.

Wijaya dan Susilo Supardo dalam Pasolong (2016; 57) mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana kedalam praktik.

Konsep Kebijakan Publik

Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam Sahya Anggara (2012;503), memberikan pengertian kebijakan sebagai ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan. LAN mengemukakan bahwa kebijakan dapat dibedakan, yaitu kebijakan internal dan eksternal, serta tertulis dan tidak tertulis. Kebijakan internal (kebijakan manajerial), yaitu kebijakan yang hanya mempunyai kekuatan

mengikat aparatur dalam organisasi pemerintahan sendiri. Adapun kebijakan eksternal, yaitu kebijakan yang mengikat masyarakat (kebijakan publik).

Menurut Eulau dan Prewitt dalam Suharto (2015:7) kebijakan

adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan).

Operasional Variabel

Tabel 1 : Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Indragiri Hulu No 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Maghrib Mengaji Kebijakan Kota Layak Anak Di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Peny Kabupaten Indragiri Hulu)

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai/ Penilaian	Skala
Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan. (George C. Edward III)	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Publik	Komunikasi	1. Komunikasi Langsung 2. Komunikasi Tidak Langsung	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		Sumber Daya	1. Tenaga pengajar 2. Anak-anak yang mengikuti kegiatan 3. Fasilitas penunjang kegiatan	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		Disposisi	1. Pengangkatan tenaga pengajar 2. Keadilan	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		Struktur Birokrasi	1. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan kegiatan 2. Tanggung Jawab terhadap pelaksanaan kebijakan	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana

Sumber: Modifikasi Penulis, 2018

Teknik Pengukuran

Terlaksana : Apabila semua indikator pada kategori terlaksana berada pada rentang persentase 67%-100%

Cukup Terlaksana : Apabila semua indikator pada kategori cukup terlaksana

berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terlaksana : Apabila semua indikator pada kategori kurang terlaksana berada pada rentang persentase 0%-33%

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah/ *scientific* karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/ empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga

disebut metode *discovery*, karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu.

Populasi dan Sampel

Tabel 2 : Tabel Populasi dan Sampel Penelitian pada Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Maghrib Mengaji Kebijakan Kota Layak Anak di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu)

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Presentase
1.	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak	1	1	100%
2.	Camat Pasir Penyu	1	1	100%
3.	Kepala Desa Air Molek II	1	1	100%
4.	Masyarakat Desa Air Molek II: - Tenaga Pengajar - Pengelola Masjid - Kepala Dusun/RW/RT - KK Air Molek II	6 5 14 489	6 5 14 25	100% 100% 100% 5%
Jumlah		517	53	605%

Sumber: Modifikasi Penulis, 2018

Teknik Pengumpulan Data

1. Kuisisioner

Yaitu suatu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penyebaran daftar pertanyaan tertulis kepada kepala bidang pemenuhan hak anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu, Kantor Kecamatan Pasir Penyu yang ditujukan pada camat, Kantor Desa Air Molek II yang ditujukan pada Kepala Desa, Masyarakat di Desa Air Molek II yang terdiri dari tenaga

pengajar yang mengajar mengaji, pengelola Masjid/Mushalla/Surau, 5% Kepala Keluarga Air Molek II, serta Kepala Dusun, RW dan RT.

2. Wawancara

Yaitu salah satu tehnik yang dapat ditempuh seorang peneliti untuk mengumpulkan data dari responden/narasumber, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan responden/ narasumber yang dipilih. Wawancara juga dilakukan dengan beberapa

perwakilan dinas terkait pada saat penyebaran angket untuk mendapatkan data yang lebih rinci mengenai “Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Indragiri Hulu No 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Maghrib Mengaji Kebijakan Kota Layak Anak di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu)”.

3. Observasi
Yaitu tehnik pengumpulan data dengan pengamatan mengenai Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Indragiri Hulu No 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Maghrib Mengaji Di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kebijakan Kota Layak

Anak di Kabupaten Indragiri Hulu).

4. Dokumentasi
Yaitu tehnik pengumpulan data dengan kegiatan mengumpulkan dan menyusun data pada penelitian ini dalam bentuk foto, gambar dan lain-lainnya yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian. Foto-foto tersebut digunakan sebagai informasi tambahan yang menunjukkan keadaan yang sebenarnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Indragiri Hulu No. 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Maghrib Mengaji Kebijakan Kota Layak Anak Di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu)

1. Komunikasi

Tabel 3 : Distribusi Tanggapan Responden Key Informan/Informan Kunci Mengenai Indikator Komunikasi terhadap Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Maghrib Mengaji Kebijakan Kota Layak Anak Di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu)

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Apakah Bapak/Ibu pernah mengadakan pertemuan dengan masyarakat agar anak-anak mereka mengikiti kegiatan Maghrib mengaji	3 (100%)	-	-	3 (100%)
2	Apakah Bapak/Ibu memberikan penjelasan tentang kegiatan Maghrib mengaji	3 (100%)	-	-	3 (100%)
3	Apakah kegiatan Maghrib mengaji pernah disebarkan melalui koran, baliho atau surat pemberitahuan	3 (100%)	-	-	3 (100%)
4	Apakah kegiatan Maghrib mengaji juga disebarkan melalui pesan berantai atau grup-grup media sosial (<i>Whatsapp, Line atau Instagram</i>)	-	3 (100%)	-	3 (100%)
Jumlah		9	3	-	12
Rata-Rata		2,2	0,8	-	3
Persentase		(73%)	(27%)	-	(100%)

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 3 responden, terdapat rata-rata 2,2 (73%) menyatakan Terlaksana dan 0,8 (27%) menyatakan Kurang Terlaksana mengenai Komunikasi.

Berdasarkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sosialisasi tentang kegiatan Maghrib Mengaji sudah cukup dilaksanakan dengan baik oleh pihak

pemerintah, yaitu melalui pertemuan, pemasangan baliho, surat kabar (koran), sampai pada penyebaran surat pemberitahuan dan pesan yang disebarakan melalui media elektronik agar kegiatan Maghrib Mengaji dapat dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat.

Tabel 4 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Komunikasi terhadap Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Maghrib Mengaji Kebijakan Kota Layak Anak Di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Peny Kabupaten Indragiri Hulu)

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Apakah pemerintah pernah mengadakan pertemuan dengan masyarakat agar anak-anak mengikuti kegiatan Maghrib Mengaji	15 (30%)	35 (70%)	-	50 (100%)
2	Apakah pemerintah menjelaskan tentang kegiatan Maghrib Mengaji	21 (42%)	29 (58%)	-	50 (100%)
3	Apakah pernah melihat adanya pemerintah memasang pemberitahuan melalui media koran, baliho ataupun surat yang di sebarakan agar setiap anak mengikuti kegiatan Maghrib Mengaji	15 (30%)	31 (62%)	4 (8%)	50 (100%)
4	Apakah Bapak/Ibu pernah menerima pesan singkat atau pesan berantai yang di sampaikan oleh pemerintah melalui grup-grup media sosial (<i>Whatsapp, Line ataupun Instagram</i>) tentang kegiatan Maghrib Mengaji	8 (16%)	10 (20%)	32 (64%)	50 (100%)
Jumlah		59	105	34	200
Rata-Rata		15	26	9	50
Persentase		(30%)	(52%)	(18%)	(100%)

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 50 orang responden, terdapat rata-rata 15 (30%) menyatakan Terlaksana, kemudian sebanyak 26 (52%) menyatakan Cukup Terlaksana, dan sebanyak 9 (18%) menyatakan Kurang Terlaksana. Selanjutnya berdasarkan observasi pengamatan, peneliti melihat dari indikator komunikasi di lapangan Cukup

Terlaksana karena pemberitahuan tentang kegiatan Maghrib Mengaji dilaksanakan oleh pemerintah Desa Air Molek II salah satunya dengan surat pemberitahuan yang di berikan pada pengelola Masjid yang berisi untuk melaksanakan kegiatan pesantren kilat karena pada saat itu adalah bulan suci Ramadhan, yang kemudian kegiatan pesantren kilat ini dimulai pada pukul

18.00-19.30 WIB dimana kegiatan tersebut berisi dengan pembacaan Al-Qur'an dan dilanjutkan dengan mendengarkan ceramah dan ditutup dengan Do'a bersama dan sholat Isya berjamaah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi

Kasus Maghrib Mengaji Kebijakan Kota Layak Anak Di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu) tanggapan dari masyarakat mengenai indikator Komunikasi terbilang "Cukup Terlaksana", karena sosialisasi mengenai kegiatan Maghrib Mengaji belum dilaksanakan secara maksimal oleh pemerintah berdasarkan penilaian masyarakat.

2. Sumberdaya

Tabel 5 : Distribusi Tanggapan Responden *Key Informan* atau Informan Kunci Mengenai Indikator Sumber Daya Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Maghrib Mengaji Kebijakan Kota Layak Anak Di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu)

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Apakah jumlah tenaga pengajar ditentukan oleh pemerintah	-	-	3 (100%)	3 (100%)
2.	Apakah tenaga pengajar yang mengajar memiliki persyaratan khusus	-	2 (66,7%)	1 (33,3%)	3 (100%)
3	Apakah tenaga pengajar mendapat upah minimal yang telah ditentukan oleh pemerintah	-	1 (33,3%)	2 (66,7%)	3 (100%)
4	Apakah pemerintah menetapkan metode pengajaran pada kegiatan Maghrib Mengaji	-	-	3 (100%)	3 (100%)
5	Apakah pemerintah menyiapkan anggaran khusus dalam pelaksanaan Maghrib Mengaji	-	1 (33,3%)	2 (66,7%)	3 (100%)
6	Apakah setiap anak diwajibkan untuk mengikuti kegiatan Maghrib Mengaji	-	3 (100%)	-	3 (100%)
7	Apakah pemerintah mengadakan perlombaan atau memberi penghargaan pada daerah yang melaksanakan Maghrib Mengaji dengan baik	1 (33,3%)	2 (66,7%)	-	3 (100)
8	Apakah pemerintah menyediakan bantuan (Iqra, Juz Amma, Al-Qur'an, Rehal, sarung dan telekung) pada Masjid dan Mushalla untuk mendukung kegiatan Maghrib Mengaji	-	3 (100%)	-	3 (100%)
9	Apakah kegiatan Maghrib Mengaji harus dilakukan setiap hari	1 (33,3%)	2 (66,7%)	-	3 (100%)
Jumlah		2	14	11	27
Rata-Rata		0,2	1,6	1,2	3
Persentase		7%	53%	1,2%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 3 orang responden *key informan* atau inform kunci, terdapat rata-rata 0,2 (7%) menyatakan Terlaksana, kemudian sebanyak 1,6 (53%) menyatakan Cukup Terlaksana, dan 1,2 (40%) menyatakan Kurang Terlaksana mengenai indikator Sumberdaya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun

2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Maghrib Mengaji Kebijakan Kota Layak Anak Di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu) tanggapan dari *key informan* atau informan kunci mengenai indikator Sumberdaya “Cukup Terlaksana” dengan baik, karena mulai dari jumlah tenaga pengajar, anak yang mengikuti kegiatan Maghrib Mengaji sampai dengan fasilitas yang disediakan belum maksimal.

Tabel 6 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Sumberdaya Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Maghrib Mengaji Kebijakan Kota Layak Anak Di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu)

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Apakah jumlah tenaga pengajar sudah cukup mengajari anak dalam kegiatan Maghrib Mengaji	18 (36%)	32 (64%)	-	50 (100%)
2.	Apakah tenaga pengajar menetapkan tarif/upah dalam mengajar kegiatan Maghrib Mengaji	-	11 (22%)	39 (78%)	50 (100%)
3	Apakah anak-anak mengikuti kegiatan Maghrib Mengaji setiap hari	7 (14%)	16 (32%)	27 (54%)	50 (100%)
4	Apakah anak-anak mengikuti kegiatan Maghrib Mengaji dengan baik	8 (16%)	27 (54%)	15 (30%)	50 (100%)
5	Apakah pemerintah memberikan apresiasi dalam bentuk penghargaan ataupun perlombaan agar memotivasi anak-anak dalam mengikuti kegiatan Maghrib Mengaji	14 (28%)	13 (26%)	23 (46%)	50 (100%)
6	Apakah kegiatan Maghrib Mengaji dilaksanakan dalam ruangan khusus	16 (32%)	-	34 (68%)	50 (100%)
7	Apakah peralatan (Iqra, Juz Amma, Al-Qur'an, Rehal, Pengeras suara/ <i>Microphone</i>) di masjid atau mushalla sudah terbilang lengkap	15 (30%)	24 (48%)	11 (22%)	50 (100%)
8	Apakah pemerintah pernah memberikan bantuan kepada Masjid dan Mushalla untuk menunjang kegiatan Maghrib Mengaji	16 (32%)	20 (40%)	14 (28%)	50 (100%)
9	Apakah Masjid dan Mushalla menyediakan fasilitas parkir yang memadai	9 (18%)	20 (40%)	21 (42%)	50 (100%)
Jumlah		103	163	184	450
Rata-Rata		11	18	21	50
Persentase		22%	36%	42%	100%

Sumber: Hasil Data Olahan Penelitian 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 50 orang responden, terdapat 11 (22%) menyatakan Terlaksana, kemudian 18 (36%) menyatakan Cukup Terlaksana, dan sebanyak 21 (42%) menyatakan Kurang Terlaksana mengenai indikator Sumberdaya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi

Kasus Maghrib Mengaji Kebijakan Kota Layak Anak Di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu) tanggapan dari masyarakat mengenai indikator Sumberdaya menyatakan “Kurang Terlaksana”, karena dari jumlah tenaga pengajar, anak yang mengikuti kegiatan Maghrib Mengaji sampai dengan fasilitas yang disediakan belum dilaksanakan dengan baik.

3. Disposisi

Tabel 7 : Distribusi Tanggapan Responden Key Informan Mengenai Indikator Disposisi Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Maghrib Mengaji Kebijakan Kota Layak Anak Di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu)

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Apakah tenaga pengajar ditunjuk langsung oleh pemerintah dan memiliki Surat Keputusan (SK)	-	1 (33,3%)	2 (66,7%)	3 (100%)
2	Apakah tenaga pengajar memiliki masa jabatan dan pemberhentian yang ditentukan oleh pemerintah	-	-	3 (100%)	3 (100%)
3	Apakah ada persyaratan khusus bagi tenaga pengajar yang mengajar kegiatan Maghrib Mengaji	-	2 (66,7%)	1 (33,3%)	3 (100%)
4	Apakah ada sanksi yang diberikan bagi Masjid/Mushalla yang tidak melaksanakan kegiatan Maghrib Mengaji	-	-	3 (100%)	3 (100%)
Jumlah		-	3	9	12
Rata-Rata		-	0,8	2,2	3
Persentase		-	27%	73%	100%

Sumber: Hasil Data Olahan Penelitian 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 3 orang responden, terdapat rata-rata sebanyak 0,8 (27%) menyatakan Cukup Terlaksana dan sebanyak 2,2 (73%) menyatakan Kurang Terlaksana. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun

2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Maghrib Mengaji Kebijakan Kota Layak Anak Di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu) “Kurang Terlaksana” dengan baik, karena pengangkatan tenaga kerja serta keadilan belum terlaksana dengan baik.

Tabel 8 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Disposisi Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Maghrib Mengaji Kebijakan Kota Layak Anak Di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu)

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Apakah tenaga pengajar merupakan seseorang yang ditunjuk oleh pemerintah	-	7 (14%)	43 (86%)	50 (100%)
2	Apakah tenaga pengajar disiplin dalam mengajar anak-anak saat kegiatan Maghrib Mengaji	8 (16%)	25 (50%)	17 (34%)	50 (100%)
3	Apakah tenaga pengajar cukup adil dalam memberikan pengajaran mengaji pada anak-anak	18 (36%)	32 (64%)	-	50 (100%)
4	Apakah Apakah tenaga pengajar mengajari anak-anak satu persatu	22 (44%)	28 (56%)	-	50 (100%)
Jumlah		48	92	60	200
Rata-Rata		12	23	15	50
Persentase		24%	46%	30%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 50 orang responden, terdapat rata-rata sebanyak 12 (24%) menyatakan Terlaksana, kemudian sebanyak 23 (46%) menyatakan Cukup Terlaksana, dan sebanyak 15 (30%) menyatakan Kurang Terlaksana.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Maghrib Mengaji Kebijakan Kota Layak Anak Di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu) sudah “Cukup Terlaksana”, karena dari dua item penilaian yaitu pengangkatan tenaga pengajar dan keadilan masyarakat menilai belum terlaksana dengan maksimal.

Dan berdasarkan observasi pengamatan yang dilakukan oleh peneliti mengenai indikator Disposisi, peneliti melihat bahwa tenaga pengajar yang mengajar dalam kegiatan Maghrib Mengaji kebanyakan adalah orang yang mengajar secara sukarela tetapi ada juga yang merupakan seseorang yang ditunjuk dari pemerintah Desa yaitu seorang imam dan merangkap menjadi tenaga pengajar. Dari cara mengajarkan anak-anak saat kegiatan Maghrib Mengaji, tenaga pengajar kebanyakan mengajarkannya satu-persatu dan ada yang mengaji secara bersama-sama dimana menurut peneliti cara mengaji bersama-sama justru membuat pusing dan menjadi tidak beraturan, sedangkan jika mengajarkan satu-persatu dengan tenaga pengajar yang hanya seorang diri justru membuat keadaannya menjadi tidak tertib.

4. Struktur Birokrasi

Tabel 9 : Distribusi Tanggapan Responden *Key Informan* atau Informan Kunci Mengenai Indikator Struktur Birokrasi Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Maghrib Mengaji Kebijakan Kota Layak Anak Di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu)

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Apakah orang tua harus mendaftarkan anak mereka untuk mengikuti kegiatan Maghrib Mengaji	-	-	3 (100%)	3 (100%)
2	Apakah usia anak ditentukan untuk mengikuti kegiatan Maghrib Mengaji	-	2 (67%)	1 (33%)	3 (100%)
3	Apakah waktu Maghrib Mengaji sesuai untuk menambah iman dan ketakwaan pada anak dimana dimulai pukul 18.00 s/d 19.30 WIB	2 (67%)	1 (33%)	-	3 (100%)
4	Apakah pengawasan sudah dilaksanakan dengan baik	-	3 (100%)	-	3 (100%)
Jumlah		2	6	4	12
Rata-Rata		0,5	1,5	1	3
Persentase		17%	50%	33%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2018

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 3 orang responden informan kunci terdapat rata-rata 0,5 (17%) menyatakan Terlaksana, kemudian sebanyak 1,5 (50%) menyatakan Cukup Terlaksana dan 1 (33%) menyatakan Kurang Terlaksana mengenai Struktur Birokrasi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Maghrib Mengaji Kebijakan

Kota Layak Anak Di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu) tanggapan dari responden informan kunci mengenai indikator Struktur Birokrasi “Cukup Terlaksana” dengan baik, karena untuk mengikuti kegiatan Maghrib Mengaji orang tua tidak harus mendaftarkan anak mereka kemudian usia anak yang mengikuti kegiatan Maghrib Mengaji juga pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah belum dilaksanakan dengan maksimal.

Tabel 10 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Struktur Birokrasi Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2014 (Studi Kasus Maghrib Mengaji Di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu)

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Apakah Bapak/Ibu mengantarkan anak-anak untuk mengikuti kegiatan Maghrib Mengaji	8 (16%)	22 (44%)	20 (40%)	50 (100%)
2	Apakah anak-anak mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan Maghrib Mengaji	5 (10%)	15 (30%)	30 (60%)	50 (100%)
3	Apakah umur anak-anak yang mengikuti kegiatan Maghrib Mengaji di tentukan	-	27 (54%)	23 (46%)	50 (100%)
4	Apakah waktu kegiatan Maghrib Mengaji sesuai untuk menambah iman dan ketakwaan pada anak yang dimulai 18.00 s/d 19.30 WIB	19 (38%)	31 (62%)	-	50 (100%)
5	Apakah tenaga pengajar hanya mengajarkan mengaji atau ada hal lain yang di ajarkan	21 (42%)	20 (40%)	9 (18%)	50 (100%)
6	Apakah Bapak/Ibu senang dengan adanya kegiatan Maghrib Mengaji	22 (44%)	28 (56%)	-	50 (100%)
7	Apakah pemerintah melakukan pengawasan terhadap kegiatan Maghrib Mengaji	5 (10%)	11 (22%)	34 (68%)	50 (100%)
Jumlah		80 (160%)	154 (288%)	116 (232%)	350 (700%)
Rata-Rata		11 (22%)	22 (44%)	17 (34%)	50 (100%)

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 50 orang responden, terdapat rata-rata 11 (22%) menyatakan Terlaksana, kemudian sebanyak 22 (44%) menyatakan Cukup Terlaksana, dan sebanyak 17 (34%) menyatakan Kurang Terlaksana mengenai Struktur Birokrasi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Maghrib Mengaji Kebijakan Kota Layak Anak Di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu) tanggapan dari masyarakat mengenai indikator Struktur

Birokrasi belum terlaksana dengan baik atau “Cukup Terlaksana”, sebab standar operasional prosedur dan tanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan Maghrib Mengaji belum berjalan dengan maksimal, itu dapat dilihat dari kurang terlaksananya pendaftaran sampai dengan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah.

Berdasarkan observasi pengamatan yang dilakukan peneliti mengenai indikator Struktur Birokrasi, peneliti melihat berdasarkan pertanyaan kuisisioner yang disebarakan yaitu pendaftaran yang dilakukan justru tidak ada jadi anak-anak yang mengikuti kegiatan Maghrib Mengaji adalah anak-anak yang biasa ke

Masjid/Mushalla/Surau ataupun orang tua yang membawa anaknya bersama-sama ke Masjid/Mushalla/Surau dan juga anak-anak yang biasa mengikuti kegiatan Maghrib Mengaji tersebut dan tidak didaftarkan ataupun diantarkan oleh orang tuanya. Berdasarkan

pengamatan peneliti anak-anak yang mengikuti kegiatan Maghrib Mengaji ini berumur mulai dari 6 – 12 tahun atau sekitar sekolah Taman Kanak-Kanak sampai pada Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Tabel 11 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Key Informan atau Informan Kunci Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Maghrib Mengaji Kebijakan Kota Layak Anak Di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu)

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Komunikasi	2,2 (73%)	0,8 (27%)	-	3 (100%)
2	Sumberdaya	0,2 (7%)	1,6 (53%)	1,2 (40%)	3 (100%)
3	Disposisi	-	0,8 (27%)	2,2 (73%)	3 (100%)
4	Struktur Birokrasi	0,5 (17%)	1,5 (30%)	1 (33%)	3 (100%)
Jumlah		2,9	4,7	4,4	12
Rata-Rata		0,72	1,18	1,1	3
Persentase		24%	39%	37%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2018

Dari tabel di atas yang menjelaskan hasil Rekapitulasi jawaban dari responden informan kunci terhadap Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Maghrib Mengaji Kebijakan Kota Layak Anak Di Desa Air Molek Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu), dapat diketahui bahwa rata-rata persentase tanggapan responden dengan kategori Terlaksana adalah 0,72 (24%), kemudian rata-rata persentase tanggapan responden dengan kategori

Cukup Terlaksana adalah 1,18 (39%) dan rata-rata persentase tanggapan responden dengan kategori Kurang Terlaksana adalah 1,1 (37%). Dari hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk hasil penelitian responden *key informan* atau informan kunci dikategorikan Cukup Terlaksana dengan total persentase sebesar 1,18 (39%), sesuai dengan penjelasan sebelumnya tentang persentase 34% - 66% masuk dalam kategori Cukup Terlaksana, artinya belum semua indikator terlaksana dengan baik.

Tabel 12 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Maghrib Mengaji Kebijakan Kota Layak Anak Di Desa Air Molek Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu)

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Komunikasi	15 (30%)	26 (32%)	9 (18%)	50 (100%)
2	Sumberdaya	11 (22%)	18 (36%)	21 (42%)	50 (100%)
3	Disposisi	12 (24%)	23 (46%)	15 (30%)	50 (100%)
4	Struktur Birokrasi	11 (22%)	22 (44%)	17 (34%)	50 (100%)
Jumlah		49	89	62	200
Rata-Rata		12,25	22,25	15,5	50
Persentase		24,5%	44,5%	31%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas yang menjelaskan hasil Rekapitulasi jawaban dari responden Masyarakat terhadap Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Maghrib Mengaji Kebijakan Kota Layak Anak Di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu), dapat diketahui bahwa rata-rata persentase tanggapan responden dengan kategori Terlaksana adalah 12,25 (24,5%), kemudian rata-rata persentase tanggapan responden dengan kategori Cukup Terlaksana adalah 22,25 (44,5%) dan rata-rata persentase tanggapan responden dengan kategori Kurang Baik adalah 15,5 (31%). Dari hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk hasil penelitian responden masyarakat di kategorikan Cukup Terlaksana dengan total persentase sebesar 22,25 (44,5%), sesuai dengan penjelasan sebelumnya tentang persentase sebesar 34 – 66% masuk kedalam kategori Cukup Baik, artinya belum semua indikator terlaksana dengan baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang peneliti lakukan maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Maghrib Mengaji Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak Di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu berada pada kategori “Cukup Terlaksana”. Hal ini berkaitan dengan indikator yang digunakan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Untuk indikator Komunikasi kategori penilaian responden *key informan* atau Kepala Bidang Perlindungan Anak, Camat Pasir Penyu dan Kepala Desa Air Molek II berada dalam kategori Terlaksana, yang berarti keseluruhan dari sub indikator telah berjalan sesuai dan dilaksanakan dengan baik. Sedangkan untuk kategori penilaian responden masyarakat terhadap indikator Komunikasi berada dalam kategori

- Cukup Terlaksana, yang berarti masih terdapat kekurangan-kekurangan.
2. Untuk indikator Sumberdaya kategori penilaian responden *key informan* atau Kepala Bidang Perlindungan Anak, Camat Pasir Penyu dan Kepala Desa Air Molek II berada dalam kategori Cukup Terlaksana, yang berarti masih terdapat kekurangan-kekurangan. Sedangkan kategori penilaian responden masyarakat terhadap indikator Sumberdaya berada dalam kategori Kurang Terlaksana, yang berarti kebijakan pemerintah yang telah dibuat belum berjalan secara maksimal.
 3. Untuk indikator Disposisi kategori penilaian responden *key informan* atau Kepala Bidang Perlindungan Anak, Camat Pasir Penyu dan Kepala Desa Air Molek II berada dalam kategori Kurang Terlaksana, yang berarti belum maksimalnya pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat. Sedangkan kategori penilaian responden masyarakat terhadap indikator Disposisi berada dalam kategori Cukup Terlaksana, yang berarti masih terdapat kekurangan-kekurangan.
 4. Untuk indikator Struktur Birokrasi kategori penilaian responden *key informan* atau Kepala Bidang Perlindungan Anak, Camat Pasir Penyu dan Kepala Desa Air Molek II berada dalam kategori Cukup Terlaksana, yang berarti masih terdapat kekurangan-kekurangan. Sedangkan kategori penilaian responden masyarakat terhadap indikator Struktur Birokrasi berada dalam kategori Cukup Terlaksana, yang berarti masih terdapat kekurangan-kekurangan.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk indikator Komunikasi, diharapkan pemerintah mulai dari Kabupaten Indragiri Hulu sampai pada Pemerintah Desa Air Molek II agar dapat memberikan sosialisasi lanjutan agar kegiatan Maghrib Mengaji kembali diikuti oleh banyak anak-anak di Desa Air Molek II.
2. Untuk Indikator Sumberdaya, diharapkan adanya penambahan tenaga pengajar agar kegiatan Maghrib Mengaji dapat berjalan dengan intensif dan tertib serta diharapkan agar pengurus Masjid/Mushalla/Surau menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan dapat menyediakan generator set agar saat lampu padam kegiatan Maghrib Mengaji tetap terlaksana.
3. Untuk Indikator Disposisi, diharapkan agar adanya penunjukan tenaga pengajar dan mencukupi untuk mengajar kegiatan Maghrib Mengaji pada Masjid/Mushalla/Surau di Desa Air Molek II.
4. Untuk Indikator Struktur Birokrasi, diharapkan adanya kejelasan prosedur kegiatan Maghrib Mengaji mulai dari pendaftaran yang dilakukan anak-anak, kemudian orang tua ikut mengantarkan anak-anaknya untuk mengikuti kegiatan Maghrib Mengaji, dan kejelasan metode pengajaran yang diberikan tenaga pengajar pada anak-anak. Juga adanya pengawasan yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah namun juga orang tua dan masyarakat sekitar agar kegiatan Maghrib Mengaji dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Ali, Zaini dan Raden Imam Al Hafis. 2015. *Teori Kebijakan Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing
- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara (Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance)*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Badrudin. 2015. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: ALFABETA
- Darwis, Eni Yulinda, dan Lamun Bathara, 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pelatihan Universitas Islam Riau
- Fischer, Frank, Gerald J. Miller, Mara S. Sidney. 2015. *Handbook Analisis Kebijakan Publik Teori, Politik dan Metode*. Bandung: Penerbit Nusa Media
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Keban, Yeremias T. 2014. *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media
- Pasolong, Harbani. 2016. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Prakoso, Abintoro. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang
- Ruslan, Rusady. 2010. *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Siswanto HB. 2013. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Solihin Ismail. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. 2015. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Syafri, Wilman. 2012. *Studi tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI)
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta
- Torang, Syamsir. 2014. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta
- Widodo, Suparno Eko. 2014. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Winarno, Budi. 2007. *Evaluasi Secara Sistematis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Zulkifli dan Moris A. Yogya. 2009. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh
- Dokumentasi:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri
Hulu Nomor 3 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak

Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor
56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan Dan

Perlindungan Anak Kabupaten
Indragiri Hulu.

Buku Pedoman Penulisan Usulan
Penelitian (UP), Laporan Hasil
Penelitian (Skripsi), Laporan Kertas
Kerja Mahasiswa (LKKM), Edisi
Revisi, Badan Penerbit Fisipol UIR.
Pekanbaru, Tahun 2013